

PENETAPAN-REKAPITULASI-PDPB-TRIWULAN-I-TAHUN-2026

Kpt 8 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta sebagai tindak lanjut hasil rekapitulasi yang telah dilakukan melalui rapat pleno terbuka. Penetapan ini dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan.
 - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Kesatu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Penetapan tersebut mencakup jumlah pemilih hasil pemutakhiran di seluruh wilayah kecamatan di Kota Kotamobagu yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
 - Lamp : 1 hlm.